

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR B-HK.04.03.102.11.19.11588

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
6. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
7. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
8. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
9. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
10. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
11. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
12. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
13. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
14. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

15. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar
20. Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu
21. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB BBPOM di Jakarta
23. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta
24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta
25. Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Jakarta
26. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta
27. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jakarta

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2019

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Jakarta



Dra. Indriaty Tubagus, Apt., M.Kes